



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 06 Januari 2014 Nomor: ...../Pdt.G/2013/PA.Stb. yang amarnya;

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 4 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
- 5 Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ...../ Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 24 Desember 2013, tanggal 07 Januari 2014, tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/27/V/2002 tanggal 14 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.2** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tidak pernah pindah;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun Halaban Kede, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2011;
- Yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun IV Bukit Satu, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di Desa halaban Kede, Kecamatan Besitang;
- Saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dekat dengan orangtua Penggugat dan saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan menggondong anak dan sampai sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sekitar bulan Agustus 2011;
- Setahu saksi sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang-pulang ke rumah Penggugat hingga sekarang berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Saksi tidak mengetahui ada perdamaian Penggugat dengan Tergugat;
- Sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

## 2 Saksi II

Hal 3 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar dua belas tahun lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tidak pernah pindah;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun Halaban Kede, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2011;
- Yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun IV Bukit Satu, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di Desa halaban Kede, Kecamatan Besitang;
- Saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Saksi mengetahui karena saksi berdekatan rumah dengan orangtua Penggugat dan saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan menggendong anak sampai menangis dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sekitar bulan Agustus 2011;
- Setahu saksi sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang-pulang ke rumah Penggugat hingga sekarang berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Saksi tidak mengetahui ada perdamaian Penggugat dengan Tergugat;
- Sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 24 Desember 2013, tanggal 07 Januari 2014, tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Hal 5 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg. maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.2**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.2** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** yang menerangkan sejak Agustus 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi II** yang menerangkan tentang sejak Agustus 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** menerangkan bahwa sejak Agustus 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal

Hal 7 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak Agustus 2011, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa sebab, menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian Tergugat telah lebih dua tahun lamanya dan tanpa izin serta alasan yang sah. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti **P.2** yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Besitang, Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Besitang, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

Hal 9 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, BA.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Fakhrurrazi, S.Ag.**



**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Sumarni Jamaluddin, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran Rp.	0.00.-
2	Biaya ATK	Rp. 0.00.-
3	Biaya panggilan	Rp. 0.00,-
4	Hak redaksi	Rp. 0.00.-
5	Meterai	<u>Rp. 0.00.-</u>
	Jumlah	Rp. 0.00 .- (nol rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas IB

Panitera,

Drs, Rizal Siregar, S.H

Hal 11 dari 11 hal Putusan No...../Pdt.G/2013/PA.Stb